

Kedudukan Hukum Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan

(LEGAL POSITION OF THE BANKRUPT HOLDING COMPANY OF THE SUBSIDIARIES)

Disca Triana Dewi, Iswi Hariyani, Yusuf Adiwibowo
 Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum,
 Universitas Jember (UNEJ)
 Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
 E-mail: discatrianadewi@ymail.com

Abstrak

Bisnis dari suatu perusahaan adakalanya sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan seringkali keadaan keuangannya semakin memburuk, sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar hutang-hutangnya.

Kata kunci: Induk Perusahaan, Pailit, Anak Perusahaan

Abstract

Business of a company sometimes is so big and broad that the company itself needs to be broken down according to business classification. But it is also a requirement that the business has been broken down, which would each be an independent Limited Company is still in the same ownership with centralized control that is still within certain limits. To that end, the fragments of the company together with other companies that have been there first, with the same owner, or at least there is a special relationship, owned and commanded by an independent company as well. In the business world, a company does not always go well, and often deteriorating financial situation, so that the company is no longer able to pay its debts.

Keyword: Holding Company, Bankrupt, Subsidiary

Pendahuluan

Bisnis dari suatu perusahaan adakalanya sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik (dan pengomando) ini yang disebut dengan perusahaan *holding* atau perusahaan induk¹.

Berkembangnya grup-grup usaha konglomerat di Indonesia sejak dasawarsa tujuh puluhan, maka pengendalian usaha lewat perusahaan *holding* sudah

merupakan trend dan kebutuhan bisnis yang tidak dapat dihindari. Perusahaan *holding* sering juga disebut *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Yang dimaksud dengan perusahaan *holding* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda².

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan seringkali keadaan keuangannya semakin memburuk, sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar hutang-hutangnya. Dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau keadaan rugi. Kalau keadaan untung, perusahaan berkembang dan berkembang terus, sehingga menjadi perusahaan yang maju pesat. Sebaliknya, apabila kondisi perusahaan menderita rugi, maka garis hidupnya menurun.

Dalam rangka pengembangan suatu perusahaan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi suatu

¹Munir Fuady. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002). Hlm. 83

²*Ibid.*

perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Suatu perusahaan yang garis hidupnya terus menurun, ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada suatu "keadaan berhenti membayar", yakni suatu keadaan dimana si pengusaha tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya³.

Adakalanya, sudah sejak semula orang-orang bisnis telah sadar akan pentingnya perusahaan *holding*. Sehingga awal awal bisnis sudah terpikir untuk membentuk suatu perusahaan *holding*. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grup-grupnya adalah perusahaan *holding*. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk dan diakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan *holding* sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Demikianlah, maka jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seiring dengan perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan⁴.

Eksistensi suatu grup usaha konglomerat cenderung untuk mempunyai perusahaan *holding*, tetapi keberadaan dari perusahaan *holding* itu sendiri mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari perusahaan *holding* misalnya, perusahaan mendapatkan laba dari anak perusahaan meskipun perusahaan induk tidak ikut langsung mengelola anak perusahaan. Kerugian dari perusahaan induk, misalnya pada asset induk perusahaan dan anak perusahaan terisolasi pada kerugian potensial (*potential losses*) yang akan dialami oleh salah satu diantaranya. Variasi hubungan hukum antara perusahaan *holding* dengan anak perusahaan juga terlihat dari terdapatnya klasifikasi perusahaan *holding*. Klasifikasi perusahaan *holding* tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatannya dalam saham⁵.

Dalam berbagai kasus yang pernah ada di dalam dunia bisnis, masih jarang sekali terjadi adanya perusahaan induk yang pailit. Dan masih belum ada literatur yang menjelaskan secara lengkap dan mendetail tentang cara penyelesaiannya. Belum ada maksudnya adalah penulis belum menemukan literatur yang menjelaskan secara lengkap dan mendetail tentang kasus yang ada di dalam *holding company*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "KEDUDUKAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN YANG PAILIT TERHADAP ANAK PERUSAHAAN".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana kedudukan hukum induk perusahaan terhadap anak perusahaan?
- B. Bagaimana hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan?

- C. Bagaimana akibat hukum dari kepailitan induk perusahaan terhadap anak perusahaan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum

1. Guna melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan berdasarkan realita yang ada di masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dan wawasan yang dapat berguna bagi Negara, almamater, masyarakat pada umumnya juga bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami mengenai kedudukan hukum induk perusahaan terhadap anak perusahaan;
2. Mengetahui dan memahami hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan;
3. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari kepailitan induk perusahaan terhadap anak perusahaan.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Secara teori sebagai sarana pengembangan ilmu hukum terutama dalam rangka membangun pola pikir mengenai hukum normatif yang ada dengan realita yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan penagihan hutang kartu kredit;
2. Secara praktis, penulisan penelitian skripsi ini dapat direkomendasikan kepada masyarakat dengan memberikan *option* solusi terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penagih hutang yang terjadi pada mekanisme penagihan kartu kredit yang merupakan objek dalam penelitian ini maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan analisa terhadap suatu permasalahan dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode penulisan karya ilmiah digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum sehingga mendapat kesimpulan akhir yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

³Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1994). Hlm. 4

⁴Munir Fuady. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002). Hlm. 88

⁵*Ibid.* Hlm. 95

hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶.

Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan atau norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara⁷.

Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini diantaranya adalah:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi penulis.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi⁸.

Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 4). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 5). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diambil dari internet, kamus¹⁰.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Saat melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa cara:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah digunakan dalam kesimpulan.

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.¹¹

Pembahasan

1. Kedudukan Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan

a. Status Hukum Perusahaan

Perusahaan-perusahaan yang berada dalam perusahaan grup dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam grup merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota grup tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup adalah merupakan badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri. Yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab secara tersendiri.

⁶Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Persada. 2010). Hlm.35

⁷Ashofa Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Renika Cipta. 2000). Hlm. 33

⁸Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*. Hlm. 93

⁹*Ibid*. Hlm. 143

¹⁰*Ibid*. Hlm. 165

¹¹*Ibid*. Hlm.171

Perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas, pendiriannya diatur didalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai syarat formil, yang diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 14 UU PT.

PT harus didirikan dengan akta otentik di muka notaris yang dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun demikian PT tersebut belum menjadi suatu badan hukum. Untuk mendapatkan kedudukan badan hukum, akta pendirian tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahannya. Jadi jelaslah, bahwa kedudukan badan hukum baru diperoleh dengan adanya pengesahan dari Menteri. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. alamat lengkap Perseroan.

Pasal 38 KUHD

Akta perseroan itu harus dibuat dalam bentuk otentik dengan ancaman akan batal. Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akte itu dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justice dari daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Segala sesuatu yang tersebut diatas berlaku terhadap perubahan-perubahan dalam syarat-syarat, atau pada perpanjangan waktu perseroan.

Pengesahan harus diberikan jika perseroan itu tidak berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau dengan ketertiban umum, dan untuk selainnya pun tiada keberatan yang penting terhadap pendiriannya. Sedangkan akta pendiriannya pula tidak memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan segala apa yang diatur dalam Pasal 38 KUHD. Dimana Pasal 38 KUHD menjelaskan bahwa akta perseroan itu harus dibuat dalam bentuk otentik.

Ditinjau dari status hukumnya, perusahaan dibedakan menjadi dua (2) jenis, pertama perusahaan yang berstatus badan hukum (meliputi PT, koperasi, yayasan), dan perusahaan yang tidak berstatus badan hukum (meliputi perusahaan perseorangan, firma/Fa, Persekutuan Komanditer/CV). Dasar hukum dari status badan hukum PT tersebut tercantum di dalam Pasal 1 angka (1) UUPT, sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7 angka (4)

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Sejak PT berstatus sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan PT sebagai perusahaan mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan PT. Tinggal persoalannya sekarang adalah kapan PT mulai berstatus sebagai badan hukum? Di dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT ditentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan akta pendirian ini tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman usaha, serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

Pasal 7 ayat (4) UUPT itu merupakan dasar hukum mulainya status badan hukum PT. Dengan demikian, ini adalah suatu kepastian hukum yang diberikan UUPT bahwa PT berstatus sebagai badan hukum sejak setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri.

Berdasarkan uraian diatas, maka sebuah perusahaan berbentuk PT dapat dikatakan sebagai badan hukum, dan dapat melakukan perbuatan hukum apabila telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 7 UUPT.

b. Perbedaan Status Hukum Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan

Anak perusahaan dalam urusan bisnis adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi. Perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan yang lebih tinggi disebut induknya atau induk perusahaan. Sebuah perusahaan induk tidak harus menjadi perusahaan lebih besar atau "lebih kuat", itu mungkin bagi perusahaan induk untuk lebih kecil dari anak perusahaan, atau orangtua dapat lebih besar dari beberapa atau seluruh anak perusahaannya (jika memiliki lebih dari satu).

Induk perusahaan dan anak perusahaan tidak selalu harus beroperasi di lokasi yang sama, atau mengoperasikan bisnis yang sama, tetapi juga mungkin bahwa mereka bisa bersaing di pasar. Juga, karena perusahaan induk dan anak

perusahaan adalah entitas yang terpisah, sangatlah mungkin untuk salah satu dari mereka untuk terlibat dalam proses hukum, kepailitan, kenakalan pajak, dakwaan dan/atau dalam penyelidikan, sementara yang lain tidak.¹²

Dalam hal status hukum, induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal status badan hukumnya tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Karena sebagai anak perusahaan yang telah didirikan, didaftarkan dan diumumkan sebagaimana telah diatur dalam UUPT pada BAB II Tentang Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman, Pasal 7 hingga Pasal 14.

Perusahaan perseroan didirikan berdasarkan perjanjian antara dua (2) orang atau lebih yang dibuat dalam bahasa Indonesia dengan akta notaris. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Perusahaan perseroan dapat dikatakan sebagai badan hukum, apabila telah didaftarkan dan disahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan."

Anak perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka anak perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang mandiri. Mandiri yang dimaksud diatas adalah dapat mengelola dan mengatur semua urusan dalam perusahaan, tanpa adanya campur tangan dari induk perusahaan.

Perusahaan holding yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, yang tentu juga mempunyai kedudukan yang mandiri. Sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyandang hak dan kewajiban sendiri. Dan juga mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak kecuali apakah pemegang sahamnya itu merupakan perusahaan holding ataupun tidak¹³.

Berdasarkan prinsip kemandirian badan hukum tersebut, maka pada prinsipnya secara hukum (yang konvensional), maka perusahaan holding dalam kedudukannya sebagai induk perusahaan tidak punya kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen dan *policy* anak perusahaan. Menurut teori ilmu hukum (yang konvensional) maka keterlibatan perusahaan holding terhadap bisnisnya anak perusahaan hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut:

(a) Melalui direktur dan komisaris yang diangkat oleh perusahaan holding sebagai pemegang saham, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan.

(b) Melalui hubungan yang kontraktual. Juga sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan¹⁴.

Anak perusahaan dapat menjalankan perusahaan sebagaimana perusahaan mandiri melakukan bisnis usahanya dan mengembangkannya untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham, tanpa ada campur tangan dari induk perusahaan.

2. Hubungan Hukum Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan

Induk perusahaan dengan anak perusahaan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Keberadaan anak perusahaan tidak dapat lepas dari adanya induk perusahaan. Jika tidak ada induk perusahaan, maka tidak akan mungkin akan lahir sebuah anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1. Hak dan Kewajiban Induk Perusahaan

Klasifikasi induk perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam hal *equity*.¹⁵

A. Ditinjau dari segi keterlibatan perusahaan induk dalam berbisnis

Apabila dipakai sebagai kriterianya berupa keterlibatan perusahaan induk dalam berbisnis sendiri (tidak lewat anak perusahaan), maka perusahaan induk dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

(a) Perusahaan induk semata-mata

Jenis perusahaan induk semata-mata ini secara *de facto* tidak melakukan bisnis sendiri dalam praktek, terlepas dari bagaimana pengaturan dalam anggaran dasarnya. Sebab, jarang ada anggaran dasar perusahaan yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perusahaan semata-mata untuk menjadi perusahaan induk. Akan tetapi disebutkan bahwa perusahaan induk tersebut mempunyai maksud dan tujuan umumnya di berbagai bisnis. Jadi perusahaan induk semata-mata sebenarnya memang dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya. Tidak lebih dari itu.

(b) Perusahaan induk beroperasi

Berbeda dengan perusahaan induk semata-mata, perusahaan induk beroperasi disamping bertugas memegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga melakukan bisnis sendiri. Biasanya perusahaan induk seperti ini memang dari semula, sebelum menjadi perusahaan induk, sudah terlebih dahulu aktif berbisnis sendiri. Sebab, dikhawatirkan akan menjadi masalah jika

¹²http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan. Tanggal 31 Januari Pukul: 15.52

¹³<http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2966&file=/ANAK-PERUSAHAAN.html>

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Munir Fuady. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999). Hlm. 95

dengan menjadi perusahaan induk kemudian dihentikan usaha bisnisnya yang sudah terlebih dahulu dilakukannya. Yakni, disamping harus memenuhi prosedur hukum tertentu yang kadang tidak mudah jika bisnisnya dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain, apalagi jika banyak *ongoing transaction* (transaksi berjalan) dengan pihak mitra bisnis tersebut. Disamping kekhawatiran akan menurunnya perkembangan bisnis jika bisnisnya itu dialihkan ke perusahaan lain.¹⁶

Ditinjau dari segi keterlibatan induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam berbisnis yaitu untuk sebagai pemegang saham dan mengontrol anak perusahaannya, dan memang sebelum menjadi induk perusahaan, perusahaan telah melakukan bisnis sendiri hingga usahanya menjadi semakin besar dan berkembang, sehingga perusahaan itu mendirikan anak perusahaannya.

B. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Dilihat dari faktor sejauh mana perusahaan induk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan oleh anak perusahaan, maka perusahaan induk dapat dibedakan ke dalam dua (2) kategori, yaitu:

1) Induk Perusahaan Investasi

Tinjauan dari perusahaan induk investasi dalam hal ini memiliki saham pada anak perusahaan semata-mata hanya untuk investasi dalam bentuk saham, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari anak perusahaan. Biasanya dalam praktek, eksistensi dari perusahaan induk investasi disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Perusahaan induk tidak mempunyai kemauan / kemampuan / pengalaman / pengetahuan terhadap bisnis anak perusahaannya;
- b. Perusahaan induk hanya memegang saham minoritas pada anak perusahaan, biasanya perusahaan induk lebih membiarkan modal dan saham yang masuk ke dalam anak perusahaan dari luar induk perusahaan;
- c. Mitra usaha dalam anak perusahaan lebih mampu dan lebih terkenal dalam bidang bisnis usahanya.¹⁷

Contoh induk perusahaan investasi dalam uraian tersebut diatas, misalnya dalam bidang usaha badan atau lembaga perasuransian, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.

2) Induk Perusahaan Manajemen

Berbeda dengan perusahaan induk investasi, pada perusahaan induk manajemen, keterlibatannya pada anak perusahaan tidak hanya memegang saham pasif semata-mata. Tetapi ikut juga mencampuri, atau setidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari anak perusahaan.¹⁸

Keterlibatan yang terlalu jauh dari pemilik perusahaan induk kedalam manajemen anak

perusahaan, berarti kurang memberi kesempatan kepada anak perusahaan untuk mempunyai direktur profesional yang dapat bekerja secara independen. Jika misalnya kepada perusahaan induk pun tidak dipercayakan manajemennya kepada para profesional, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Bisnis perusahaan konglomerat tersebut akan keropos dan mati pelan-pelan atau bahkan mati mendadak.
- b. Para pihak pemilik usaha konglomerat cukup mampu mengelola bisnisnya, tetapi bisnisnya itu tidak mampu bertahan sampai ke generasi kedua, apalagi ke generasi ketiga. Banyak contoh dalam hal ini dapat disebutkan. Misalnya musibah-musibah yang terjadi di awal dekade 90-an, yang menimpa beberapa grup usaha konglomerat di Indonesia ini. Jatuhnya grup Summa justru ketika generasi kedua dari konglomerat astra mulai memegang tampuk pimpinan. Sebab, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa eksistensi dari grup Summa merupakan pemandirian dari sebagian perusahaan/bisnis dari grup astra. Demikian juga dengan kesulitan likuiditas grup Mantrust di awal dekade 90-an tersebut, juga terjadi ketika generasi kedua mulai naik tahta. Sementara krisis grup Bentoel juga di awal dekade 90-an terjadi ketika grup tersebut masih ditangani oleh generasi kedua, sungguhpun grup Bentoel ini sudah mulai masuk ke generasi ketiga. Krisis di generasi kedua juga melanda grup Pardede di Medan, atau grup Gunung Agung di Jakarta.¹⁹

Secara yuridis, keterlibatan perusahaan induk dalam pengambilan keputusan anak perusahaan dimungkinkan dengan memakai beberapa pola sebagai berikut :

- a. Operasionalisasi hak veto.
- b. Ikut serta dalam dewan direksi secara langsung.
- c. Ikut serta dalam dewan komisaris.
- d. Ikut serta dalam kepengurusan / komisaris secara tidak langsung.
- e. Ikut serta tanpa ikatan yuridis²⁰.

Keterlibatan perusahaan induk dalam pengambilan keputusan anak perusahaan tersebut, akan diuraikan satu persatu dari kategori perusahaan induk dimaksud, yaitu:

(i) Operasional hak veto

Perusahaan induk dapat melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan dengan menggunakan hak veto yang ada pada perusahaan induk. Sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, perusahaan induk secara yuridis dianggap mempunyai kekuasaan tertinggi, yang mekanisme dapat dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (biasa atau luar biasa).

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid. Hlm. 97.

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid.

Konsekuensinya, perusahaan induk mempunyai hak veto yakni apabila;

- a) Perusahaan induk memegang saham dalam jumlah sedemikian rupa, sehingga selalu memenuhi quorum Rapat Umum Pemegang Saham dan / atau dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan suara terbanyak seperti dimaksudkan kedalam anggaran dasar perusahaan.
- b) Dapat mempengaruhi mitra/mitra-mitranya, yaitu pemegang saham lainnya untuk berpihak kepadanya dalam hal pemberian suara.
- c) Sungguhpun perusahaan induk misalnya memegang saham minoritas, tetapi oleh anggaran dasar misalnya memberikan hak veto kepadanya. UUPT, tidak secara tegas melarang ataupun membenarkan pemberian "hak veto" kepada salah satu atau beberapa pemegang saham tertentu.

Pasal 86 ayat (1)

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang - undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Menurut Pasal 86 ayat (1) UUPT, tidaklah dimungkinkan suatu Rapat Umum Pemegang Saham mengambil keputusan jika suara yang setuju kurang dari *simple majority*, dalam hal ini Pasal 86 ayat (1) tersebut menggunakan istilah "suara terbanyak biasa." Tetapi jika penggunaan semacam *veto* untuk tetap bertahan pada status *quo* memang dimungkinkan oleh pasal tersebut lewat *voting* dengan menggunakan suara terbanyak. Hal ini baik karena ditentukan sendiri dalam anggaran dasar berdasarkan kemungkinan yang diberikan oleh pasal 86 ayat (1), ataupun terhadap hal-hal yang oleh Undang-Undang tentang perseroan terbatas telah ditentukan untuk quorum khusus, seperti Pasal 88 ayat(1) tentang perubahan anggaran dasar. Disamping itu, dengan dibukanya system saham tanpa hak suara, maka pemberlakuan hak veto kepada pemegang saham tertentu kembali terbuka, dengan tidak memberi hak suara kepada pemegang saham lainnya.

- (ii) Ikut serta dalam dewan direksi secara langsung.

Mungkin juga dan memang sering terjadi bahwa direktur utama dan/atau salah seorang direktur dari anak perusahaan dipegang oleh direktur perusahaan induk ataupun para *nominee* (calon pimpinan) mereka. Konsekuensinya, perusahaan induk pemilik grup usaha konglomerat dapat secara langsung mendikte jalannya bisnis anak perusahaan.

Pola keikutsertaan dalam dewan direksi atau dewan komisaris ini banyak terjadi pada grup usaha konglomerat di Indonesia saat ini, sehingga menimbulkan fenomena sebagai berikut:

1. manajemen *one man show*;
2. manajemen perusahaan keluarga;
3. manajemen tertutup;
4. usaha konglomerat sulit bertahan sampai ke generasi selanjutnya.

- (iii) Ikut serta dalam dewan komisaris.

Dapat juga usaha memantau jalannya bisnis anak perusahaan dengan cara direktur / komisaris / pemilik perusahaan induk duduk sebagai presiden komisaris / anggota komisaris, akhirnya para pemegang saham sebagai pemutus terakhir, keikutsertaan dalam board komisaris tersebut sudah sangat merepotkan direktur perusahaan jika misalnya akan dilakukan bisnis yang bertentangan dengan kehendak komisaris.

- (iv) Ikut serta dalam kepengurusan / komisaris secara tidak langsung

Tidak jarang pula para pemilik tidak langsung menduduki jabatan di dewan direksi / komisaris, tetapi hanya mengangkat orang-orang kepercayaannya (*nominee*), baik mereka yang berhubungan tali keluarga atau tidak. Mereka inilah yang menduduki jabatan sebagai direktur atau komisaris dari anak perusahaan. Sebagai *nominee*, mereka selalu tunduk dan patuh kepada atasan, karena itu pula selalu menjalankan kewajibannya sesuai dengan kehendak atasannya itu, yang dalam hal ini adalah perusahaan induk.

- (v) Ikut serta tanpa ikatan yuridis

Terutama jika pemilik induk perusahaan perorangan cukup punya nama dan disegani, maka sungguh dia tidak ikut dalam *board* (direksi atau komisaris), tetapi dia selalu dapat mendikte jalannya anak perusahaan. Dalam hal ini direksi dan komisaris terpaksa menuruti kehendak pemilik induk perusahaan, karena:

- a) Adanya ikatan moral, dan/atau
- b) Demi melestarikan kedudukannya sebagai *board*, sebab sewaktu-waktu dapat saja diberhentikan dari jabatannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pemilik induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas yang dapat sangat mungkin untuk mendikte rapat²¹.

C. Ditinjau dari segi keterlibatan *equity*

Keterlibatan perusahaan induk dalam *equity* dari anak perusahaan, dapat dibagi dalam:

- 1) Perusahaan Induk Afiliasi;
- 2) Perusahaan Induk Subsidiari;
- 3) Perusahaan Induk non Kompetitif;
- 4) Perusahaan Induk kombinasi²².

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu dari masing-masing kategori tersebut diatas:

²¹*Ibid.* Hlm. 101.

²²*Ibid.* Hlm. 102

- 1) Perusahaan Induk Afiliasi
Dalam hal ini perusahaan induk memegang saham pada anak perusahaan tidak sampai 51% dari saham anak perusahaan.
- 2) Perusahaan Induk Subsidiari
Pada perusahaan induk subsidiary, perusahaan induk memiliki saham pada anak perusahaan sampai 51% atau lebih. Sehingga kedudukan perusahaan induk bagi anak perusahaan sangat menentukan.
- 3) Perusahaan Induk non Kompetitif
Dengan perusahaan induk non kompetitif, dimaksudkan setiap perusahaan induk yang memiliki saham tidak sampai 51% tetapi tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hal ini dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Jika pemegang saham lebih dari dua pihak, sehingga sungguh perusahaan induk tidak sampai memegang saham 51%, tetapi persentasenya masih yang terbesar dibandingkan dengan masing-masing pemegang saham lainnya.
 - (ii) Perusahaan induk memegang saham lebih kecil dari pemegang saham lainnya, tetapi perusahaan induk mempunyai hubungan tertentu secara kontraktual dengan pemegang saham pihak lain yang digadaikan/difidusiakan kepada perusahaan induk.
 - (iii) Perusahaan induk, minoritas, tetapi diberikan hak *veto* oleh anggaran dasar anak perusahaan.
- 4) Perusahaan Induk kombinasi
Jenis perusahaan induk selanjutnya, yang justru kebanyakan terdapat dalam praktek adalah jenis kombinasi, yakni kombinasi antara perusahaan induk afiliasi, subsidiary dan non kompetitif seperti tersebut diatas. Dalam hal ini, suatu perusahaan induk memiliki saham pada beberapa anak perusahaan sekaligus, dimana ada yang memegang saham sampai 51% atau lebih, dan ada yang kurang dari 51%, kompetitif atau non kompetitif. Dan dinamika dari kepemilikan saham oleh perusahaan induk dalam praktek juga tidak stabil. Suatu ketika menjadi subsidiary, tetapi pada suatu ketika berubah menjadi afiliasi. Demikian juga sebaliknya²³.

Ditinjau dari segi keterlibatan *equity*. Induk perusahaan berhak dan bertanggung jawab atas anak perusahaan sebesar persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh induk perusahaan saja. Tidak lebih dan tidak kurang.

2.2. Hak dan Kewajiban Anak Perusahaan

Kedudukan anak perusahaan dapat ditelaah dan ditinjau dari kemandirian perusahaannya. Dalam arti sejauh mana anak perusahaan dapat mempertahankan kemandiriannya dari ikut campurnya pihak perusahaan holding, baik dalam posisinya sebagai induk perusahaan, maupun dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pada anak perusahaan. Untuk itu akan ditinjau kedudukan anak perusahaan sebagai badan hukum mandiri.

Pasal 1 ayat (3) UUP

²³*Ibid.* Hlm. 103

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Selain bertanggung jawab meningkatkan mutu kualitas perusahaan, juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya dengan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Seperti juga perusahaan induk yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, yang tentu juga mempunyai kedudukan yang mandiri. Sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyandang hak dan kewajiban sendiri. Dan juga mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak kecuali apakah pemegang sahamnya itu merupakan perusahaan induk ataupun tidak²⁴.

Berdasarkan prinsip kemandirian badan hukum tersebut, maka pada prinsipnya secara hukum (yang konvensional), maka perusahaan holding dalam kedudukannya sebagai induk perusahaan tidak punya kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen dan policy anak perusahaan. Menurut teori ilmu hukum (yang konvensional) maka keterlibatan perusahaan induk terhadap bisnisnya anak perusahaan hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui direktur dan komisaris yang diangkat oleh perusahaan holding sebagai pemegang pemegang saham, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan.
2. Melalui hubungan yang kontraktual. Juga sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan²⁵.

Melalui pendekatan ekonomi suatu kelompok perusahaan dianggap merupakan suatu kesatuan, maka lain halnya apabila dilakukan pendekatan dari segi hukum. Ilmu hukum (yang konvensional) mengajarkan bahwa sebagai badan hukum, maka masing-masing anak perusahaan maupun perusahaan induknya berkedudukan terpisah atau sama lain. Walaupun dicari benang merah yang menghubungkan satu anak perusahaan dengan anak perusahaan lainnya, ataupun dengan perusahaan induk, kemungkinan hanya melalui kedudukan dan peran yang dimainkan oleh para pemegang sahamnya. Yakni lewat mekanisme Rapat Umum Pemegang saham, yang secara yuridis memang mempunyai kedudukan tertinggi dan menentukan dalam suatu perusahaan. Atau dapat juga benang merah tersebut diciptakan lewat ikatan-ikatan

²⁴<http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2966&file=/ANAK-PERUSAHAAN.html>

²⁵*Ibid.*

kontraktual yang bersifat temporer, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan²⁶.

Pasal 12 ayat (1) UUP

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.

Pasal 12 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikat diri dalam akta pendirian persero.

Struktur organisasi dan tanggung jawab badan hukum pada perseroan terbatas berdasarkan UU PT dibawah ini:

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. RUPS terbagi atas rapat umum pemegang saham biasa dan rapat umum pemegang saham luar biasa.

2) Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Organ direksi dipilih oleh RUPS dan karenanya harus pula bertanggung jawab kepada RUPS.

3) Komisaris

Organ komisaris menurut ketentuan perundang-undangan berlaku adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Karena disamping organ direksi ada organ komisaris, maka system seperti ini sering disebut dengan system "dewan ganda".²⁷

Anak perusahaan bertanggungjawab sebagai perusahaan yang mandiri atas semua perbuatan hukum perusahaan, dan terpisah dengan badan hukum lainnya, baik itu induk perusahaan yang kedudukannya sebagai pemegang saham, maupun sebagai perusahaan holding.

3. Akibat Hukum Kepailitan Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan

Perusahaan yang menderita kerugian, menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat membayar utang kepada

kreditor sesuai dengan perjanjian. Sehingga para kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga. Kepailitan perusahaan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi mikro yaitu internal perusahaan tersebut misalnya banyak karyawan yang di PHK sehingga berdampak kepada kondisi makro ekonomi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran di Indonesia dan menimbulkan semakin banyak tindakan kriminal.

3.1. Akibat Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.

Pasal 3 ayat (1) UU PT

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang telah diambil. Inilah ciri utama dari perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai status *persona in judicio*. Namun, dalam hal ini para pemegang saham bukannya tidak bertanggung jawab sama sekali dengan harta kekayaan perseroan sendiri. Manakala harta kekayaan perseroan tidak mencukupi, maka cukuplah dengan harta kekayaan persero yang ada²⁸.

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham yang dimiliki, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi²⁹.

²⁶Ibid.

²⁷Johannes Ibrahim. *Hukum Organisasi Perusahaan*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2006). Hlm. 66

²⁸Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001). Hlm. 212.

²⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham

Pemegang saham minoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dalam jumlah yang terbatas atau sedikit. Pada umumnya pemegang saham minoritas tidak memiliki kedudukan dalam perusahaan baik sebagai direksi maupun komisaris. Meski demikian pemegang saham minoritas tetaplah bagian dari perusahaan yang juga memiliki hak-hak atas perusahaan, oleh karena itu pemegang saham minoritas juga perlu untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya, akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi perusahaan seringkali memandang sebelah mata akan keberadaan pemegang saham minoritas dan melanggar hak-hak pemegang saham minoritas sehingga kepentingan dari pemegang saham minoritas tidak terlindungi³⁰.

Hal ini menyebabkan kelompok pemegang saham mayoritas cenderung menguasai pengelolaan perusahaan *joint venture*. Dalam Pasal 62 UU PT, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas ini ditempuh melalui hak perseorangan dan hak *derivative* (perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok) atas tindakan direksi, komisaris, dan atau pemegang saham mayoritas yang diduga merugikannya.

Dalam perusahaan perseroan direksi merupakan pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur perusahaan, mengelola maupun untuk memajukannya. Setiap jabatan memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*) setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Anggota direksi juga bertanggung jawab secara penuh apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dengan ketentuan mengenai tugas direksi seperti ini maka direksi mempunyai dua tugas terhadap perseroan (dan pemegang sahamnya) yaitu *duty of loyalty* dan *duty of care*. Berdasarkan fungsinya, pada dasarnya direksi menjalankan kepentingan-kepentingan para pemegang saham termasuk untuk secara terus menerus dan sekuat tenaga mengelola perseroan dengan baik untuk mencapai tujuan perseroan, termasuk dalam pengurus ini adalah memberitahu para pemegang saham mengenai perkembangan perseroan, meskipun kemudian informasi yang diberikan oleh perseroan tersebut digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan keluar dari perseroan³¹.

Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada

kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Masalah pertanggungjawaban direksi diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas di bawah ini:

Pasal 97

- (1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- (3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (6) Atas nama persero, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Penjelasan umum UU PT, berkali-kali dijelaskan bahwa dalam menyusun undang-undang ini sangat diperhatikan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Sebagaimana kita ketahui dalam setiap pengambilan keputusan dalam PT berlaku asas pemungutan suara (*voting*). Dalam hubungan ini maka akan menjadi sangat lebih kedudukan seorang pemegang saham yang persentase dari saham yang dimilikinya lebih besar dari pemegang saham lainnya. Dalam hubungan inilah memang diperlukan adanya mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang bisa tertindas.³²

Pasal 62 ayat (1) UUPT

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan atau
- c. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

Pasal 61 UU PT

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan

³⁰http://www.researchgate.net/publication/42354741_Tinjauan_Terdapat_Perindungan_Pemegang_Saham_Minoritas_Di_dalam_Perusahaan_Go_Public

³¹http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=224

³²Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2001). Hlm. 216.

Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Menurut Pasal 61 ayat (2) UU PT, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris. Para pemegang saham minoritas yang biasanya dirugikan akibat adanya kepailitan terhadap perusahaan, baik induk perusahaan maupun anak perusahaan, berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirasa tindakan perusahaan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS.

3.2. Akibat Hukum Bagi Manajemen Perusahaan

Pada dasarnya Manajemen operasi merupakan salah satu fungsi di dalam perusahaan, dimana perusahaan besar pada umumnya memisahkan setiap fungsi ke dalam departemen yang terpisah, setiap fungsi memiliki tanggung jawab tertentu sesuai dengan tugasnya. Masing-masing fungsi dalam perusahaan saling berhubungan. Oleh karena itu kerja sama, koordinasi dan komunikasi yang efektif sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaan operasional *Holding Company* tentu perlu dilakukan kajian lebih mendalam dari berbagai aspek keterkaitan struktural antara *Holding Company* dan anak perusahaan harus diatur dalam mekanisme dan sistem yang tertata dengan baik. *Holding Company* merupakan suatu perusahaan dalam kondisi yang baik secara finansial kemudian membeli saham-saham dari perusahaan lain, atau terjadi pengambilalihan kekuasaan dan kekayaan dari suatu perusahaan ke *holding company* .

Kepailitan berarti sita umum atas semua kekayaan seseorang atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, yang pengurusan dan pembebasan utangnya dilakukan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan yang diusulkan oleh pemohon pernyataan pailit dan diangkat oleh Pengadilan di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sejak pernyataan pailit diucapkan, maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta debitor tersebut, yang pengurusannya beralih ke kurator. Serta segala tuntutan hukum di Pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan piutang menjadi gugur demi hukum, termasuk pula terhadap segala penetapan pelaksanaan putusan Pengadilan harus dihentikan.³³

Pengaturan peringkat dalam hal penerimaan pembayaran piutang dari harta pailit, yaitu kreditor separatis diantaranya : pertama kreditor pemegang jaminan dengan hipotek, gadai, fidusia, dan hak tanggungan), kedua hak Negara berupa pajak, kantor lelang, dan badan umum yang

dibentuk Pemerintah untuk didahulukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1134 ayat (2) dan Pasal 1137 KUH Perdata serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu, kreditor preferens yaitu orang yang mempunyai piutang karena undang-undang atau karena adanya hak istimewa, dan kreditor konkuren yaitu orang yang mempunyai piutang tanpa adanya hak khusus.³⁴

Utang yang lahir karena adanya putusan pengadilan, pada umumnya disebabkan karena perintah undang-undang akibat adanya sengketa hak, misalnya hak atas kekurangan upah buruh dan pembayaran uang pesangon atau suatu pembayaran yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang yang dapat disebut hak istimewa. Setiap kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, termasuk pula buruh yang berhak atas suatu pembayaran yang diputuskan oleh pengadilan, akibat dari tindakan debitor yang tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan putusan pengadilan. Namun, kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, tidaklah mempengaruhi peringkat penerimaan pembayaran piutang dari harta pailit.³⁵

Pasal 95 ayat (5) UU Ketenagakerjaan

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja / buruh merupakan utang yang didahulukan pem - bayarannya.

Buruh selaku kreditor preferens, kedudukannya berada di bawah kreditor separatis, sehingga jikalau seluruh harta debitor telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, hal tersebut dapat berakibat buruh tidak memperoleh apapun, walaupun dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah dan hak-hak lainnya dari buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya daripada utang lainnya, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan kreditor separatis yang dapat dengan mudahnya mengambil haknya, sebaliknya buruh mempunyai kesulitan dalam mendapatkan haknya yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*). Pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang memberikan hak terhadap buruh, masih diatur oleh H.I.R (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, sebagaimana perintah Pasal 57 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³³<http://kspsi-art.blogspot.com/2011/03/hukum-kepailitan-vs-hukum-perburuhan.html> Tanggal 24 Nopember Pukul 20.59

Kesimpulan

1. Perusahaan perseroan didirikan berdasarkan perjanjian antara dua (2) orang atau lebih yang dibuat dalam bahasa Indonesia dengan akta notaris. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Perusahaan perseroan dapat dikatakan sebagai badan hukum, apabila telah didaftarkan dan disahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). Anak perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, berarti anak perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang mandiri. Mandiri yang dimaksud diatas adalah dapat mengelola dan mengatur semua urusan dalam perusahaan, tanpa adanya campur tangan dari induk perusahaan.
2. Hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan sebagai pemegang saham, sebagai induk perusahaan yang ikut terlibat dalam bisnis anak perusahaannya, dan sebagai induk perusahaan yang terlibat dalam pengambilan keputusan oleh anak perusahaan.
3. Akibat hukum dari kepailitan induk perusahaan terhadap anak perusahaan adalah berdampak bagi pemegang saham minoritas dan manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham yang dimiliki, termasuk hak untuk memberikan suara dalam hal pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Akibat hukum bagi manajemen perusahaan, sejak adanya putusan pailit dari pengadilan niaga, maka bisnis dan usaha perusahaan tersebut telah dihentikan. Dengan kata lain, perusahaan tersebut ditutup dan manajemen perusahaan juga dihentikan.

Saran

1. Hendaknya untuk menghindari terjadinya kepailitan terhadap anak perusahaan, sebaiknya pada saat pendirian anak perusahaan, didirikan secara mandiri tanpa ada campur tangan dari induk perusahaan. Karena kepailitan yang berdampak kepada anak perusahaan juga dapat terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh induk perusahaan. Sehingga merugikan anak perusahaan.
2. Hendaknya bagi seluruh elemen perusahaan, diberikan beberapa perlindungan hukum kepada beberapa komponen yang memiliki kategori pihak yang lemah yaitu pihak yang lemah secara struktural, kedudukan para pihak pekerja di perusahaan yang lemah daripada kedudukan pihak lain seperti pemegang saham, komisaris dan direktur, hal ini karena para pekerja sama sekali tidak dilibatkan dalam hal penentuan operasional perusahaan, termasuk akibat dari kepailitan perusahaan.

Daftar Bacaan

Buku

- Ashofa Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.T.S Kansil dan Christine S. T. Kansil. 1996. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Gatot Supramono. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas*. Tegal: Djambatan.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto. 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Jogjakarta: Pustaka Yustisia.
- _____. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Johannes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marcel Go. 1992. *Manajemen Group Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek. Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada.
- R. Ali Rido. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT. Alumni.
- R. Suryatni. 1983. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudi Prasetya. 2001. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbuka, Cetakan Ketiga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Lain-lain

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3562/holding-company,-fungsi-dan-pengaturannya>. Rabu, 19-9-2013. Pukul 20.00.
- <http://coki002.wordpress.com/pengertian-saham-dan-jenis-jenis-saham/hari-Rabu>, 9 September 2013 pukul 18.41

[http://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja
&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F
%2Flearning.upnjatim.ac.id%2F courses
%2FHUKUMKEPAILITAN2%2Fwork
%2F50ea4c0bd2c0bMATE](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Flearning.upnjatim.ac.id%2F%2Fcourses%2FHUKUMKEPAILITAN2%2Fwork%2F50ea4c0bd2c0bMATE)

RI_1_DAN_2HUKUM_KEPAILITAN.pptx&ei=ZNVGUr
K8O8eJrQe62

4CoDQ&usg=AFQjCNF6Tw1hIaCfL7gAzXEROpE7CUGs
Tw&bvm=bv. 53217764,d.bmk. Sabtu, 28 September 2013.
Pukul 20.23

[http://adventiasihombing.blogspot.com/2011/05/bab-11-
kepailitan-dan penundaan.html. Senin, 30
September 2013 pukul 7.00](http://adventiasihombing.blogspot.com/2011/05/bab-11-kepailitan-dan-penundaan.html)

[http://kpspi-art.blogspot.com/2011/03/hukum-kepailitan-vs-
hukum-perburuhan.html. Senin, 30 September 2013
pukul 7.13](http://kpspi-art.blogspot.com/2011/03/hukum-kepailitan-vs-hukum-perburuhan.html)

